



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 892.1/ 32 /Dispendik/2018

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } Dan seterusnya

Menetapkan :

KESATU

: Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 481
: Nama : Dumaria,S.Pd
: NIGBD : 1406123
: Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta,15 Desember 1983
: Pendidikan : S.1 PGSD
: Tempat Tugas : SDN 071 Bengkulu Utara
: Kecamatan : Putri Hijau

KEDUA

: Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 723.000,- (Tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Masing-masing yang bersangkutan.


Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 10 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

M I A N

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



MARGONO, S.Pd
NIP 19640325 199002 1 001

